



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176  
Fax. 0322- 318663  
Lamongan

**KEPUTUSAN  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/1038/413.101/SK/2011

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**MAZRO'ATUL ULUM**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :  
Tanggal : 28 Juni 2011
- a. Bahwa Yayasan /Lembaga MAZRO'ATUL ULUM dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
    b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
          b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
          2. Peraturan Pemerintah :  
          a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
          b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
          3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : MAZRO'ATUL ULUM  
Alamat : Desa Lebakadi, Kecamatan Sugio,  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : MAZRO'ATUL ULUM  
Alamat : Desa Lebakadi, Kecamatan Sugio,  
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 28 Juni 2011